

**TANGGUNG JAWAB PT. TIKI JNE DALAM PENGIRIMAN
BARANG TERHADAP KONSUMENNYA (Studi pada
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Cab. Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

**HAWANI
0642011204**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PT. TIKI JNE DALAM PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMENNYA (Studi pada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR Cab. Bandar Lampung)

Oleh

HAWANI

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak dibidang jasa. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama proses pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun dari sifat barang itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab JNE dalam perjanjian pengiriman barang apabila terjadi wanprestasi. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami syarat dan prosedur perjanjian pengiriman barang, hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab JNE bila terjadi wanprestasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan bersifat terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka, dokumen dan wawancara. Setelah data terkumpul, selanjutnya data diolah dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dalam pengiriman barang yaitu dengan cara mengisi AWB (Air Waybill)/Connot, yaitu form pengisian pengiriman barang. Air Waybill harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. Sedangkan prosedur dalam pengiriman barang yaitu pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan dikirim. Apabila barang-barang tersebut layak untuk dikirim, maka pihak JNE akan memproses pengiriman barang/dokumen tersebut dengan mengeluarkan AWB (Air Waybill) sebagai dokumen perjanjian pengiriman barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. AWB (Air Waybill) tersebut berisikan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban perusahaan adalah menyiapkan barang yang akan dikirim dengan rapi,

mengantarkan barang/dokumen sampai ketempat yang dituju, dan melindungi barang/dokumen agar tidak rusak dan hilang. Hak perusahaan adalah berhak mendapat keterangan mengenai sifat barang yang akan dikirim, menolak permintaan pengiriman barang yang terlarang atau tidak sah dan menerima biaya yang diperlukan dalam pengiriman barang. Sedangkan kewajiban konsumen membungkus barang yang akan dikirim dengan rapi, memberikan keterangan mengenai sifat barang yang akan dikirim dan membayar biaya yang diperlukan dalam pengiriman barang. Hak konsumen adalah mendapatkan tanda bukti pengiriman, barang yang dikirim sampai tepat pada waktunya, dan konsumen berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari perusahaan pengiriman/JNE atau yang mewakilinya.

Tanggung jawab PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir terhadap barang yang hilang atau rusak yaitu dengan cara mengganti kerugian sebesar 10 kali biaya pengiriman, kecuali jika PT. Jalur Nugraha Ekakurir dapat membuktikan secara benar dan jelas bahwa kesalahan tersebut bukan kesalahan dari PT. Jalur Nugraha Ekakurir, melainkan akibat kelalaian dan kesalahan dari pihak pengirim barang atau karena terdapat keadaan memaksa yang mengakibatkan barang muatan tersebut tidak sampai di tangan pihak penerima barang, hal inilah yang membebaskan PT. Jalur Nugraha Ekakurir dari tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim barang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengiriman Barang

**TANGGUNG JAWAB PT. TIKI JNE DALAM PENGIRIMAN
BARANG TERHADAP KONSUMENNYA (Studi pada
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Cab. Bandar Lampung)**

Oleh

HAWANI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2010**

Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT. TIKI JNE Dalam
Pengiriman Barang Terhadap Konsumennya
(Studi pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cab.
Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : HAWANI

No. Pokok Mahasiswa : 0642011204

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Hj. Marindowati, S.H., M.H.
NIP 19491114 198003 2 001

Hj. Nilla Nargis, S.H., M.Hum.
NIP 19570125 198503 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109.198811.1001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hj. Marindowati, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Hj. Nilla Nargis, S.H., M.Hum.

Penguji
Bukan Pembimbing: Hj. Rosida, S.H
.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S.
NIP 19560901 198103 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Agustus 2010

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro pada 17 November 1987, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Drs. Hi. Abdul Haris dan Ibu Dra. Hj. Yuliani.

Riwayat Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Aisyah Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 1994, Sekolah Dasar Teladan Metro diselesaikan pada tahun 2000. Penulis melanjutkan studinya di SMP Islam As-syafi'iyah 04 Bekasi diselesaikan pada tahun 2003 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2006. Alhamdulillah di tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada tahun 2009 penulis mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH) program magang periode XIV tanggal 19 Januari sampai dengan 02 Maret 2009 yang dilaksanakan di Kantor Notaris Muhayatsyah Tarmizi, S.H. Natar, Lampung Selatan.

PERSEMBAHAN

Bismillah..

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNYA, maka dengan ketulusan serta kerendahan hati dalam setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Papa dan Mama yang kuhormati, kusayangi, dan kucintai.

Terima kasih untuk setiap pengorbanan, kesabaran, kasih sayang yang tulus serta doa yang tiada pernah henti kalian panjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku..

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (kecuali) bila mereka sendiri mengubah keadaannya..."

(Q.S. Ar-Ra'd, 13:11)

"Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal."

(Q.S. Ali 'Imran, 3:159)

Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka.

- Alexander Graham Bell -

Gunakanlah waktu sebaik mungkin, karena waktu takkan menunggumu.

- Hawani -

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TANGGUNG JAWAB PT. TIKI JNE DALAM PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMENNYA (Studi pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cab. Bandar Lampung).

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H., Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Hj. Marindowati, S.H., M.H, pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam skripsi ini.

4. Ibu Hj. Nilla Nargis, S.H., M.Hum, pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Hj. Rosida, S.H , pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Aprilianti, S.H., M.H, pembahas II atas saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H, pembimbing akademik atas segala dukungannya.
8. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir cab. Bandar Lampung beserta stafnya yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Seluruh dosen pengajar dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Keluarga tercinta: papa dan mama serta ketiga adikku, Nabila, Iman dan Nasya terima kasih atas do'a, dukungan, kasih sayang dan keceriaan yang selalu dihadirkan (Luph u so Muchh.. ☺).
11. Yayik Firdaus (alm) dan Nyaik serta Bakas Rusdi dan Ombai (alm) terima kasih, ini untuk kalian..
12. Keluarga Besar Ku: Buyah & Umi, Papi & Mami, Ayah & Bunda, Bapak & Mimi, Bunda & Daddy, w'Ami & w'Wawan, w'Ana & w'Bahrum, w'Nita & w'Ucep serta adik2ku.. Aini, Yolana, Ika, Idi, Aulia, Azima, Asfira, Andini, Fikar, Nadia, Akbar, Akmal, Aliya, Reza, Puan, Tamam, Najla, Hawa n ad' cantiikk Sakha.. terima kasih untuk do'a, dukungan, dan kebersamaan yang selalu dihadirkan..

13. Ayuk Mira, makasih untuk kebersamaan, nasehat, keceriaan yang selalu dihadirkan setiap aku pulang.. Daing sayang ayuk.. (oya, buat Abang Belly makasii juga buat dukungan n semangatnya.. ☺)
14. Sahabatku, saudariku, penyemangatku dan penyeka air mataku disaat penulis sedang dalam kepenatan dan kebimbangan.. Ara, Pipit n Hqmah, terima kasih atas kebersamaan, keceriaan, do'a, nasehat, serta motivasi yang selalu hadir selama ini.. (semoga kita menjadi hamba allah yang baik ya.. Lumph u guy's ☺)
15. Bro n Sist.. Agnes, Inge, Tony, k'Inal, Aunty Nana dLL.. buat dukungan, do'a, cerita, dan tawa.. THANK'S!!
16. Globalnet family, terima kasih buat canda tawanya.. Bang Edo, Bang Iyo', Bang Madh, Hendra, Natz, Fashe, ade Chaca.. beserta seluruh penghuninya.. special to Mr. Harold, Thank's.. ☺
17. K' Tika dan jajarannya.. Hehehe.. (maksudnya ada k'Fiz, k'Ikal, k'Mift, Selly dLL., makasiii banyak n maaf sering membuat repot.. oya, k'Yoga n k'Dedy semangat skripsiNya.. aq mendahului yaa... ;p)
18. Teman-teman seperjuangan di Perdata 2006, Nova, Wina, Lisa, Enggar, Ayu, Oni, Angga, Leo, Romi, Teta, Bang Iwan, Roni, Uwan, Odho, Iqbal, Pepeng, Maliki, Riva, Tika, Suci, Hendi, Lia, Deden, Erwin dan seluruh teman-teman Hukum Perdata Ekonomi 06 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk bantuan, dukungan dan kerjasamanya.
19. Teman-teman seperjuangan Ekstensi 2006, Agus, Monda, Anggi, Iponk, Dewi, Selvi, Tetra, Richard, Deby, Ajie, Ade, Beny, Vai, Revo, Bung

Rico, dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Ekstensi 2006 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk bantuan dan kerjasamanya.

20. Semua yang care dengan skripsi ini dan semua yang sudah membuatku tertawa dikala keletihan mulai menumpuk dari otak sampai ke hati.. hanya ada satu kata yang tak seberapa: TERIMA KASIH.. ☺

21. Almamater tercintaku, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal dan kebaikan yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat diperlukan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, Agustus 2010

Penulis,

Hawani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
MOTTO	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	3
1. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan	3
2. Ruang Lingkup Penelitian	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian	6
1. Asas-Asas Perjanjian	8
2. Syarat-Syarat sah Perjanjian	10
3. Jenis-Jenis Perjanjian	11
4. Akibat Hukum Perjanjian Sah	13
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak	13
6. Wanprestasi	14
B. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	16
C. Pengiriman Barang	18
1. Pengertian Pengiriman Barang	18
2. Subyek Hukum Pengiriman Barang	19
3. Penerima Barang	19
4. Obyek Hukum Pengiriman Barang	20
D. Pengertian Perjanjian pengangkutan	23
E. Pengertian Tanggung Jawab	24
F. Pengertian Konsumen	26
G. Kerangka Pikir	27

BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
B. Pendekatan Masalah.....	29
C. Data dan Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	30
E. Analisis Data.....	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Syarat-Syarat dan Prosedur Dalam Perjanjian Pengiriman Barang.....	33
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengiriman Barang.....	44
1. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pengiriman/JNE	44
2. Hak dan Kewajiban Pengirim/Konsumen.....	45
C. Tanggung Jawab PT. JNE Bila Terjadi Wanprestasi.....	46
BAB V. KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian ialah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hokum, dengan kata lain perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Secara umum perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Salah satu jenis perjanjian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian pengiriman barang. Pada umumnya perjanjian dilakukan setelah timbul

kata sepakat (lisan), namun ada kalanya perjanjian dibuat secara tertulis hal ini dilakukan jika perjanjian yang sama-sama telah disepakati terjadi wanprestasi maka naskah perjanjian ini bisa dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi klaim dari salah satu pihak.

Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini terdapat banyak perusahaan jasa pengiriman barang baik milik Pemerintah maupun milik Swasta. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang milik Swasta yaitu PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR yang selanjutnya disebut JNE. JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Nama resmi adalah *Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE)* yang lebih dikenal dengan nama JNE yang merupakan salah satu perusahaan jasa kurir di Indonesia.

Proses pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat konsumen/pengirim datang ke agen JNE dengan membawa suatu/sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian pihak JNE mengecek kelengkapan barang tersebut, dari jumlah barang yang akan dikirim tersebut maka akan dikeluarkan suatu dokumen atau surat perjanjian pengiriman barang yang selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen/pengirim, yang berarti bahwa konsumen telah menyetujui syarat-syarat atau klausul-klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko dari pengiriman barang tersebut.

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tempat tujuan, barang tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan atau barang tersebut rusak/hilang saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak JNE bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak JNE. PT. Jalur Nugraha Ekakurir dalam memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang, karena kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang perjanjian pengiriman barang. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk penelitian ini berjudul **”Tanggung Jawab PT. TIKI JNE dalam Pengiriman Barang Terhadap Konsumennya”** Studi dilakukan pada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR cabang Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah: **”Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab JNE dalam perjanjian pengiriman barang apabila terjadi wanprestasi?”**, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

- a. Syarat dan prosedur perjanjian dalam pengiriman barang
- b. Hak dan kewajiban para pihak dalam pengiriman barang
- c. Tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dan cara penyelesaiannya

2. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian di batasi pada Tanggung Jawab PT. TIKI JNE dalam pengiriman barang terhadap konsumennya. Lingkup bidang ilmu adalah hukum perdata murni. Lokasi penelitian pada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR cabang Bandar Lampung dipilih karena PT. TIKI JNE cabang Bandar Lampung merupakan pusat dari seluruh agen JNE di Lampung, sehingga lebih mengarah pada pokok permasalahan dengan akurasi data yang tepat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk memahami syarat-syarat dan prosedur dalam perjanjian pengiriman barang.
- b. Untuk memahami Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian pengiriman barang
- c. Untuk memahami tanggung jawab JNE apabila terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang.

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang hukum, khususnya mengenai hukum perjanjian.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perjanjian dan pengiriman barang.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang hukum perjanjian dan pihak yang berkepentingan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdt semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat di antara para pihak tersebut. Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan kata-kata lisan ataupun tertulis, sikap atau tindakan, singkatnya tanda-tanda atau simbol-simbol. Tanda atau simbol tersebut biasanya berupa kata-kata yang merupakan alat untuk menyatakan kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu akibat hukum (Herlien Budiono, 2009: 123).

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum antara dua orang atau lebih dimana satu pihak memberikan hak, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan suatu prestasi. Dari perjanjian inilah maka timbul hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang pada praktiknya sudah tentu dijamin oleh hukum atau undang-undang yang berlaku dan mengatur hal tersebut.

Pengertian perjanjian yang di rumuskan pada pasal 1313 KUHPdt terdapat ketentuan yang kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu di koreksi (Abdulkadir Muhammad, 2000:224). Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Hanya menyangkut sepihak saja.* Hal ini dapat di ketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada consensus antara dua belah pihak.
- 2) *Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.* Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (zaakwaameming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- 3) *Pengertian perjanjian terlalu luas.* Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara Debitur dan Kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPdt sebenarnya

hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal).

- 4) *Tanpa menyebut tujuan.* Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas ini maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”
(Abdulkadir Muhammad 2000:225).

1. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 225) antara lain :

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002 : 46).

b) Asas Pelengkap

Mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti oleh para pihak dan membuat ketentuan sendiri. Apabila dalam perjanjian mereka tidak ditentukan lain maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

c) Asas Konsensual

Mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka (Herlien Budiono, 2009:29).

d) Asas Obligator

Mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik dapat berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang

bersifat kebendaan (*overeenkomst*) yaitu melalui penyerahan barang (*levering*).

2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt segala perjanjian tunduk pada buku III KUHPdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tanpa adanya paksaan dan kekhilafan.

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002 : 95).

- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang yang membuat perjanjian itu harus sudah dewasa, atau sudah kawin, atau sehat pikirannya atau tidak dibawah perwalian

- c) Mengenai suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak (Abdulkadir Muhammad, 2000: 231).

- d) Suatu sebab yang halal yaitu harus halal, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Dua syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat-syarat subjektif dari suatu perjanjian, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila tidak kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif yang mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian akan batal demi hukum, artinya suatu perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada.

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad (2000: 227), beberapa jenis perjanjian di uraikan berdasarkan kriteria masing-masing:

- a) Perjanjian timbal balik dan sepihak

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli atau sewa-menyewa. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah atau hadiah.

b) Perjanjian bernama dan tak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, pertanggunggaan, pengangkutan, melakukan pekerjaan dll, dalam KUPdt diatur dalam titel V s/d XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c) Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, dan tukar-menukar. Sedangkan dalam perjanjian lainnya hanya memindahkan penguasaan atas benda (bezit), misalnya dalam sewa-menyewa, pinjam pakai, dan gadai.

d) Perjanjian konsensual dan real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

5. Akibat Hukum Perjanjian Sah

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain dari yang membuat perjanjian. Hakim yang berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai dengan undang-undang. Dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan (Handri Raharjo, 2009: 58).

6. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Pengertian hak dan kewajiban yaitu, hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain sedangkan

kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan (Abdulkadir Muhammad 1992: 11).

Pada perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Hak dan kewajiban itu berupa prestasi, debitur berkewajiban memenuhi prestasi dan kreditur berhak atas prestasi tersebut.

7. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*, yang artinya tidak melakukan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan atau melanggar perjanjian yaitu melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya (Handri Raharjo, 2009:79). Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan Debitur dapat disesalkan Kreditur.
- b. Debitur dapat menduga akibatnya, dapat dibagi menjadi 2, yaitu:
Objektif sebagai manusia normal dan Subjektif sebagai seorang ahli.
- c. Debitur dalam keadaan cakap berbuat.

Dalam suatu perjanjian jika Debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi (prestasi buruk) yang pada kenyataanya dapat berupa empat macam wanprestasi :

- 1.) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

- 2.) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3.) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hak-hak Kreditur jika terdapat wanprestasi (Mariam Darus Badruzaman, 2001:21) adalah sebagai berikut :

- 1.) Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- 2.) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- 3.) Hak menuntut ganti rugi (*scade vergoeding*);
- 4.) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- 5.) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Ganti rugi (*scade vergoeding*) menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdara terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Bentuk ganti rugi yang lazim digunakan adalah uang, pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi, apabila hal tersebut tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa, tetapi uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud dari ganti rugi. Untuk kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang dan bersifat tidak berwujud, misalnya idealisme, moral, dan lain-lain, hal ini tidak diatur dalam KUHPerdara namun diatur dalam yurisprudensi dan hal tersebut juga dapat diajukan sebagai tuntutan ganti rugi berdasarkan wujudnya (Handri Raharjo, 2009:85).

B. PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE)

JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resmi adalah Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) tetapi namanya telah terkenal dengan nama JNE. Nama tersebut diambil dari Bahasa Sanskerta yang berarti "Jalur Nugraha Ekakurir". Perusahaan ini salah satu perusahaan kurir terbesar di Indonesia.

Pada tanggal 26 November 1990, H Soeprapto Suparno mendirikan perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir. Perusahaan ini mulai sebagai divisinya PT Citra Van Titipan Kilat (TiKi) yang bergerak dalam bidang internasional, dengan delapan orang dan kapital 100 miliar rupiah JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia.

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang pusatnya berada di Hong Kong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia.

Selama bertahun-tahun akhirnya TiKi dan JNE berkembang menjadi dua perusahaan yang punya arah diri sendiri, saat ini ke dua perusahaan menjadi bersaing, akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen sendiri. JNE mengeluarkan logo sendiri agar membedakan dengan TiKi. JNE juga membeli gedung-gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE Operations

Sorting Center, kemudian gedungnya untuk pusat kantor JNE juga dibeli dan didirikan pada tahun 2004 dan dua-duanya berada di Jakarta.

Dengan lebih dari 50 kantor cabang dan lebih dari 150 depot pengantaran di berbagai kota di Indonesia, JNE dapat melayani tepat dan cepat pengelolaan logistik dan pengantaran bagi banyak perusahaan terkemuka. Selain memiliki tim yang profesional, JNE dapat melayani pelanggan dengan fleksibel sesuai kebutuhannya.

Kecepatan dan keamanan serta keakuratan kegiatan impor dan ekspor adalah jaminan JNE kepada pelanggan untuk keperluan jasa Kargo Laut dan Udara. Dengan jaringan luas dan strategis diberbagai negara, JNE memiliki sumber daya dan kemampuan menangani pengiriman kargo laut dan udara kemana saja setiap saat. Antisipasi dan persiapan proses kepabeanan telah ditangani sepenuhnya untuk menghindari keterlambatan. Pengalaman telah menjadikan JNE dipilih oleh berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah untuk menangani distribusi dan kepabeanan untuk proyek-proyek mereka.

JNE memindahkan dokumen hingga paket besar ke berbagai tujuan di seluruh dunia dengan kecepatan dan kehandalan yang teruji, JNE juga melayani pengantaran khusus untuk kiriman peka waktu hingga tujuan akhir. Semua kiriman dimonitor setiap saat melalui program situs JNE oleh para tim JNE secara profesional.

JNE menyediakan jasa perpindahan dan pengepakan barang seluruh isi kantor, pabrik, galeri atau rumah memindahkannya ke lokasi baru serta membuka

pengepakan. JNE mengadakan kunjungan untuk mendiskusikan pengemasan, pengepakan serta pengaturan transportasi angkutan yang tepat sampai ke tujuan.

Pada tanggal 11 Desember 2008, pihak penyelenggara (Harian Bisnis Indonesia) memberikan anugerah terhadap produk asli Indonesia, dan dalam **kategori Jasa Kurir dan Logistik**, JNE memenangkan penghargaan ini dengan mengusung produk YES, Produk YES dinyatakan merupakan produk asli INDONESIA. Produk YES (Yakin Esok Sampai) merupakan produk premium services JNE, dimana melayani Layanan Esok Sampai, dan di tambah lagi benefit lainnya yaitu apabila kiriman YES Tidak Esok Sampai, para customer mendapatkan garansi uang kembali. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi sarana guna mendukung Visi JNE yaitu **Menjadi Tuan Rumah Di Negeri Sendiri**.

C. Pengiriman Barang

1. Pengertian Pengiriman Barang

Pengiriman barang adalah pihak yang berkepentingan dan secara langsung terkait dalam perjanjian pengiriman barang, karena berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian. dalam KUHD tidak terdapat definisi secara umum mengenai pengiriman barang, tetapi dilihat dari perjanjian pengiriman barang, pengiriman barang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar provisi atas barang yang dikirim.

Pengirim barang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Pengirim barang adalah pemilik barang yang akan diangkat, atau berkedudukan sebagai pedagang dalam hubungan perjanjian jual beli dengan penerima barang. Menurut

(Abdulkadir Muhammad, 1998:49) pengirim barang adalah mereka yang memenuhi kriteria berikut ini :

- a. pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian
- b. membayar biaya angkutan
- c. pemegang dokumen angkutan

2. Subyek Hukum Pengiriman Barang

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban hukum. subyek hukum pengiriman barang (ekspedisi) adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengiriman barang, mereka itu adalah pengirim, ekspeditur, pengangkut, dan penerima. Pihak-pihak yang berkepentingan ada yang secara langsung terikat dalam perjanjian ekspedisi, seperti pengirim dan pengangkut.

Ada juga pihak yang tidak terikat secara langsung dalam perjanjian pengiriman barang, karena bukan pihak dalam perjanjian melainkan bertindak atas nama atau bentuk kepentingan pengirim atau sebagai pihak ketiga yang demi kepentingan pengirim, seperti penerima yang memperoleh hak dalam perjanjian pengiriman barang (Abdulkadir Muhammad, 1991:33).

3. Penerima Barang

Penerima barang adalah pihak yang dituju oleh pengirim barang, dapat berbentuk perusahaan atau perorangan yang telah mengadakan perjanjian jual beli atau hanya kepentingan lainnya, misalnya kepentingan keluarga, dalam KUHD tidak terdapat definisi secara umum mengenai penerima barang. Dilihat dari perjanjian

pengiriman, penerima barang adalah pihak yang tidak mengikatkan diri pada pengangkut, tetapi dapat saja telah mengadakan perjanjian bisnis dengan pengirim barang.

Penerima adalah mereka yang memenuhi kriteria berikut ini :

- a. perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang
- b. dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengiriman atau angkutan
- c. membayar atau tanpa membayar biaya pengiriman atau angkutan

(Abdulkadir Muhammad, 1998:58)

4. Objek Hukum Pengiriman Barang

Objek adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan objek hukum pengiriman barang adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengiriman barang.

Berkaitan dengan perjanjian pengiriman barang, maka yang menjadi objek hukum pengiriman barang antara lain :

- a. Barang Muatan (*cargo*)

Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan.

Dilihat dari cara menjaga dan mengurusnya (*custody and handling*), barang muatan dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

- (1) Barang berbahaya (*dangerous cargo*) yang sifatnya mudah terbakar (*highly flammable*), mudah meledak (*highly explosive*), mudah pecah (*highly breakable*), mengandung racun (*poisonous*)
- (2) Barang dingin atau beku (*refrigerated cargo*) yang perlu diangkut menggunakan ruangan pendingin
- (3) Barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu

Dilihat dari jenisnya, barang muatan, dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

- (1) *General cargo*, yaitu berbagai jenis barang yang dimuat dengan cara pembungkusan atau pengepakan dalam bentuk unit-unit kecil
- (2) *Bulk cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara mencurahkan ke dalam kapal atau tanki, misalnya pengapalan 500.000 barel minyak
- (3) *Homogenous cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan, misalnya pengepakan 100.000 zak semen

b. Biaya Angkutan

Dalam semua undang-undang yang mengatur tentang angkutan, tidak dijumpai rumusan mengenai biaya angkutan, tetapi dilihat dari perjanjian ekspedisi/pengiriman, biaya angkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan urusan pengiriman barang yang dibayar oleh pengirim atau penerima kepada ekspediter/pengiriman.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran, semua biaya angkutan dibayar lebih dahulu, kecuali jika diperjanjikan lain. Dengan demikian, dasarnya adalah biaya angkutan dibayar lebih dahulu, sedangkan pembayaran kemudian adalah pengecualian. Pengaturan tarif biaya angkutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mengorientasikan kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas.

Perhitungan jumlah biaya angkutan ditentukan oleh beberapa hal berikut ini :

- (1) Jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, perairan, dan udara, setiap jenis pengangkutan tarif biaya pengangkutan berbeda
- (2) Jenis alat pengangkut, yaitu kereta api, bus, truk kapal, pesawat udara, pelayaran dan penikmatannya berbeda sehingga berbeda pula tarif biaya angkutan
- (3) Jarak pengangkutan, yaitu jauh dekatnya pengangkutan menentukan juga tarif biaya pengangkutan
- (4) Waktu pengangkutan, yaitu cepat atau lambat menentukan besar atau kecilnya tarif biaya pengangkutan
- (5) Sifat muatan, yaitu berbahaya, mudah rusak, mudah pecah, mudah terbakar, mudah meledak, resiko kerugian lebih besar sehingga menentukan pula besarnya tarif biaya pengangkutan

(Abdulkadir Muhammad, 2008:136)

c. Alat Pengangkut

Sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan ekspedisi/pengiriman, ekspediter berkewajiban mencari pengangkut yang baik bagi pengirim. dalam hal ini pengangkut memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa.

D. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan serangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan barang dari satu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang/bongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:

1. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
 2. Membawa penumpang atau barang ketempat tujuan; dan
 3. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan
- (Abdulkadir Muhammad, 2008: 48).

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak pengangkut dan pihak pengirim, untuk menyelenggarakan suatu pengangkutan. Dalam penelitian ini pengangkutan yang digunakan PT. JNE dalam pengiriman barang adalah pengangkutan multimoda. Pengangkutan multimoda merupakan salah satu jenis sistem pengangkutan yang diselenggarakan melalui beberapa macam moda angkutan dalam satu dokumen pengangkutan.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2002:20), suatu perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. subyek hukum, yaitu pihak-pihak sedikitnya dua orang;
2. konsensus, yaitu adanya persetujuan diantara pihak-pihak;
3. obyek, yaitu berupa barang atau jasa;
4. tujuan, yaitu apa yang menjadi tujuan dari perjanjian tersebut;
5. berbentuk lisan dan tulisan.

Menurut R. Subekti (1995:69), perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dengan mana satu orang pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lainnya akan membayar ongkosnya. Perjanjian tersebut berlaku juga dalam pengangkutan multimoda.

E. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya (Joko Tri Prasetya, 2004: 154).

Tanggung jawab menyangkut hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar, ataupun hubungan manusia dengan tuhan. Dalam

ketiga jenis hubungan tersebut terdapat kewajiban dan hak. Tanggung jawab muncul berkenaan dengan pemenuhan kewajiban, jadi tanggung jawab adalah:

- 1) Memenuhi segala kewajiban, memikul segala beban, menanggung segala akibat yang timbul dari perbuatan sendiri ataupun perbuatan orang lain, sesuai dengan norma kehidupan;
- 2) Rela mengabdikan dan berkorban karena sayang, senang, belas kasihan pada alam lingkungan, sehingga kelestariannya dapat dipelihara sesuai dengan norma kehidupan;
- 3) Pasrah mengabdikan, menyembah, dan memuja kepada Tuhan sesuai dengan norma kehidupan beragama.

(Abdulkadir Muhammad, 2005: 157)

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia berbudaya (beradab) bahwa setiap manusia pasti dibebani tanggung jawab. Apabila tidak mau bertanggung jawab, ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Tanggung jawab dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain, dari sisi pihak yang berbuat, dia harus menyadari akibat dari perbuatannya, sehingga dia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik, dari sisi pihak lain, apabila pihak yang berbuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain akan memulihkan, baik secara individual maupun secara kemasyarakatan.

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab. Manusia merasa dirinya bertanggung jawab karena dia menyadari akibat perbuatannya itu benar atau salah, baik atau buruk, patut atau tidak patut, dan bermanfaat atau merugikan bagi diri

sendiri atau bagi orang lain. Manusia menyadari pula bahwa pengabdian dan pengorbanan kepada pihak lain juga diperlukan agar tercipta rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan kesimpatian. Agar kesadaran bertanggung jawab dapat tumbuh dan ditingkatkan, perlu ditempuh upaya pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan ketakwaan kepada Tuhan.


F. Pengertian Konsumen

Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda yaitu Konsumenten. Konsumen dalam bahasa Indonesia berarti pemakai barang-barang hasil industri (Departemen P dan K, 1990: 305).

Konsumen adalah setiap pengguna barang dan jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa atau memperdagangkannya kembali (AZ Nasution, 1995: 37).

G. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir dari konsep di atas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelum mengadakan perjanjian pengiriman barang, konsumen datang ke agen JNE dengan membawa sejumlah barang yang akan dikirim dan barang tersebut telah memenuhi syarat-syarat standar pengiriman JNE, lalu setelah barang tersebut memenuhi syarat standar pengiriman, konsumen dan pihak JNE membuat perjanjian berdasarkan tanda bukti pembayaran pengiriman barang tersebut, yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Setelah melalui beberapa proses pemeriksaan, barang akan segera dikirim ketempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut mengalami wanprestasi, pihak JNE bertanggung

jawab untuk mengganti kerugian yang dialami pihak konsumen. Kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, apabila barang yang di kirim hilang atau rusak pihak JNE bertanggung jawab untuk mengganti barang yang hilang/rusak tersebut dengan barang yang sama.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian hukum normatif-terapan adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004:134). Penelitian ini menyangkut tentang perjanjian pengiriman barang.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50). Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai perjanjian pengiriman barang.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004: 112). Pendekatan masalah yang digunakan dalam

penelitian ini bersifat terapan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merumuskan masalah dan tujuan penelitian secara rinci, jelas dan akurat.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian.

Bahan hukum primer antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai literature, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca, mengutip data dari buku-buku dan perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan.

b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian adalah Perjanjian Pengiriman Barang.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Bapak Syarifuddin sebagai Kepala Bagian Marketing PT. Jalur Nugraha Ekakurir cab. Bandar Lampung. Wawancara ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informan yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara dilakukan dengan tidak berstruktur, hanya berupa pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan langsung.

2. Metode Pengolahan Data

Keseluruhan data yang diperoleh di atas, lalu diolah dengan cara sebagai berikut :

a. Seleksi data

Yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Yaitu dengan mengelompokkan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan

c. Penyusunan data

Yaitu menyusun data secara sistematis dengan pokok bahasan sehingga memudahkan untuk menganalisis data.

E. Analisis data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dari data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat dan Prosedur Dalam Perjanjian Pengiriman Barang

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Suatu perjanjian pengiriman barang dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan dari beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat secara khusus untuk mengatur penyelenggaraan pengiriman barang maupun syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh perusahaan penyelenggara jasa pengiriman itu sendiri.

Perjanjian yang sah menurut ketentuan undang-undang diatur dalam pasal 1320 KHUPdt yang menyatakan, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Agar lebih dimengerti, maka akan diperjelas satu persatu syarat-syarat sah perjanjian dikaitkan dengan perjanjian pengiriman barang, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Sepakat adalah mereka yang mengikatkan diri, seia sekata antara pihak perusahaan dan pihak konsumen mengenai pokok perjanjian pengiriman barang. Pokok perjanjian pengiriman barang berupa objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Apa yang dikehendaki pihak pihak yang satu (dalam hal ini pihak perusahaan) juga dikehendaki pihak yang lain (dalam hal ini pihak konsumen), kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Jadi, pihak perusahaan/JNE dan pihak konsumen sepakat untuk membuat suatu perjanjian pengiriman barang.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum mencapai umur 21 tahun. Di dalam dunia hukum, perkatan orang berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus di dukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.

Kewenangan memiliki/menyandang hak dan kewajiban tersebut disebut kewenangan hukum atau kewenangan berhak, karena sejak lahir tidak semua subjek hukum yang pada umumnya memiliki kewenangan hukum itu, cakap atau dapat bertindak sendiri. Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.

3) Mengenai suatu hal tertentu

Sesuatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian pengiriman barang, sedangkan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian pengiriman barang adalah objek perjanjian pengiriman barang tersebut yaitu jenis barang. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya barang yang dapat ditentukan. Sesuatu atau barang yang diperjanjikan harus cukup jelas, jumlahnya boleh untuk tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan dalam perjanjian pengiriman barang. Kejelasan mengenai pokok perjanjian pengiriman barang atau objek perjanjian pengiriman barang ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4) Suatu sebab (causa) yang halal

Kata “causa” berasal dari bahasa latin yang artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi dari perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak, yaitu pihak JNE maupun pihak konsumen. Apakah isi perjanjian tersebut dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (pasal 1337 KUHPdt).

Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Syarat-syarat tersebut dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu untuk syarat a

dan b disebut dengan syarat subyektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, sedangkan untuk syarat c dan d disebut dengan syarat objektif karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Syarifuddin sebagai kepala bagian marketing JNE cab. Bandar Lampung tidak diatur syarat khusus mengenai perjanjian pengiriman barang dalam PT. JNE, tetapi perjanjian didasarkan kepada aturan umum yang berlaku dalam KUHPdt. Syarat dalam perjanjian pengiriman barang pada perusahaan kurir JNE adalah dengan cara mengisi AWB (Air Waybill)/Connot, yaitu form pengisian pengiriman barang. Air Waybill yang selanjutnya akan disebut AWB merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. Air Waybill harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. Air Waybill sendiri memiliki beberapa fungsi yang cukup penting, yaitu:

1. Berfungsi sebagai bukti pengiriman (untuk pengirim),
2. Berfungsi sebagai bukti pembayaran/ kwitansi,
3. Berfungsi sebagai arsip/file,
4. Berfungsi sebagai bukti serah terima (untuk penerima),

Saat konsumen menyerahkan barang/dokumen untuk dikirim atau di transportasikan melalui JNE, para pelanggan dianggap telah menerima dan menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh JNE, mengenai persyaratan pengangkutan atau pengiriman yang selanjutnya disebut SSP (syarat-syarat standar pengiriman), perjanjian seperti ini disebut dengan

perjanjian baku. Secara sederhana, perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh perusahaan yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
- 2) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
- 3) Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
- 4) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Adapun prosedur yang ditetapkan oleh JNE dalam perjanjian pengiriman barang adalah adalah:

- 1) Tata Cara Pengangkutan
 - a. JNE bukan perusahaan angkutan umum dan hanya mengangkut barang-barang atau dokumen yang mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang tersirat dalam SPP. JNE berhak menolak untuk menerima atau mengirim barang-barang atau dokumen tertentu dari perseorangan dan atau perusahaan mengacu pada kebijakan/SOP JNE.
 - b. JNE berhak untuk mengirim barang atau dokumen milik konsumen melalui jalur dan ketentuan dengan menggunakan perusahaan jasa angkutan agar supaya pengamanan dan penanganan yang standar, penggudangan dan pengangkutan yang diarahkan oleh JNE.
 - c. Pengepakan barang atau dokumen yang akan dikirim menjadi tanggung jawab konsumen, termasuk penempatan dokumen atau barang kedalam wadah / container / box yang disediakan JNE.

- d. JNE tidak bertanggung jawab untuk berbagai/setiap kerusakan atau kehilangan pada barang atau dokumen sebagai akibat dari ketidaksempurnaan pengepakan atau pembungkusan oleh konsumen sendiri.
- e. Konsumen bertanggung jawab dalam menyatakan alamat yang jelas / lengkap agar supaya pengiriman dapat diangkut dengan baik.
- f. JNE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, rusakandan biaya sebagai akibat keterlambatan dan kesalahan dalam mengisi ketentuan yang disebut diatas.

2) Pemeriksaan Barang Kiriman

- a. JNE mempunyai aturan, dimana tanpa se izin/permintaan berhak untuk memeriksa dokumen atau barang yang akan dikirm konsumen untuk memastikan bahwa barang dan dokumen tersebut layak dikirim ke Negara tujuan sesuai dengan persyaratan operasional yang baku, proses bea dan cukai serta metode penanganan pengiriman JNE.
- b. Dalam melaksanakan ketentuan / aturan, JNE tidak menjamin atau menyatakan bahwa barang kiriman adalah layak untuk dikirim dan disampaikan tanpa melanggar aturan.
- c. JNE tidak bertanggung jawab terhadap barang kiriman yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh konsumen kepada JNE.
- d. JNE tidak bertanggung jawab atas denda kehilangan atau kerusakan selama dalam penahanan Bea Cukai atau petugas yang berwenang

lainnya. Konsumen harus memberikan pernyataan bahwa JNE bebas dari kewajiban dan denda atas kehilangan.

3) Larangan Kiriman

- a. JNE tidak menerima barang yang berbahaya yang dapat mudah terbakar dan meledak, obat-obatan terlarang, mas dan perak, uang, debu/cianida, platina, batu mulia atau logam, perangk, materai, barang curian, cheq, saham atau traveller cheq, surat-surat, barang antik, binatang, dan tanaman hidup lainnya.
- b. Bila konsumen mengirim barang-barang tanpa sepengetahuan JNE, konsumen akan membayar biaya tambahan kepada JNE atas klaim kerusakan, pengeluaran biaya yang mungkin terjadi dan juga berbagai ketentuan lainnya.
- c. JNE berhak untuk mengklaim kerusakan sesegera mungkin, setelah JNE menemukan adanya penyimpangan dari ketentuan, termasuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam klausul (4) paragraf 1.

4) Jaminan Terhadap Pemilik Barang Kiriman

- a. Konsumen dengan ini menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan menandatangani bahwa dokumen dan barang yang diserahkan untuk dikirm oleh JNE dan telah menyetujui untuk membuat kesepakatan dengan SPP, tidak hanya atas nama diri konsumen itu sendiri tapi juga selaku agen serta untuk dan atas nama semua pihak yang berkepentingan atas barang atau dokumen.

- b. Konsumen membebaskan JNE dari biaya pelanggaran dan membebaskan JNE dari klaim kerusakan atau pengeluaran biaya lainnya dari jaminan terjadi penyimpangan.

5) Biaya Kirim

- a. JNE akan memungut pembayaran sesuai tarif yang telah tersedia bagi konsumen dari waktu ke waktu untuk pengiriman dokumen atau barang milik konsumen yang telah disepakati antara JNE dan konsumen.
- b. Tarif di tentukan oleh JNE termasuk Air Port Tax Local, tapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai, pajak import, retribusi export yang dibutuhkan dalam pengurusan.

6) Ganti Rugi

- a. JNE hanya bertanggung jawab pada kerusakan dan kehilangan yang di alami oleh konsumen sebagai akibat kerusakan atau kehilangan dalam pengiriman dokumen dan barang oleh JNE sepanjang kehilangan tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih dalam kendali JNE. Dengan kondisi kerusakan tersebut yang disebabkan penundaan oleh pegawai agen JNE.
- b. JNE tidak bertanggung jawab atas penyebab kerusakan yang timbul dalam pelaksanaan kejadian di antaranya kehilangan yang di katagorikan sebagai tidak terbatas pada perdagangan keuangan atau kehilangan tidak langsung termasuk kehilangan yang disebabkan oleh

beberapa hal di bawah kendali JNE atau kehilangan sebagai akibat kerusakan alami atau Force Majeure (kehendak tuhan).

- c. Kewajiban JNE tertuang dalam persyaratan dan ketentuan yang tercantum pada klausul (8) paragraf 1, di atas merupakan bentuk kompensasi untuk barang-barang dan dokumen yang nilainya tidak melebihi 100 Dolar atau setara per pengiriman untuk pengiriman Internasional dan 10 kali tarif pengiriman per pengiriman Domestic Indonesia. Kewajiban JNE akan ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai dari barang dan dokumen yang digantikan pada saat akan mulai pengiriman, tanpa mempertimbangkan nilai komersialnya dan konsekuensi kehilangan seperti tertera pada Klausul (8) paragraf 2, di atas.

7) Prosedur klaim

Setiap klaim dari konsumen dengan permintaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab JNE, harus sudah disampaikan oleh pengirim dalam tulisan dan telah diterima di kantor JNE selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal ketika barang atau dokumen tersebut seharusnya sudah diterima/tiba di tujuan.

Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Pihak JNE, terdapat barang/dokumen yang tidak mengacu dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Pihak JNE berhak menolak untuk tidak mengirimkan barang/dokumen tersebut.

Adapun barang yang dilarang untuk dikirim melalui JNE adalah:

- a) Surat, warkat pos, atau kartu pos,
- b) Barang berbahaya yang dapat atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri (dapat dikirim dengan handling khusus via kargo),
- c) Narkotika atau obat terlarang,
- d) Barang cetakan atau benda lainnya yang mengandung pornografi dan menyinggung kesusilaan,
- e) Barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban secara stabilitas nasional,
- f) Alkohol, minuman keras, dan makanan basah,
- g) Tanaman dan hewan (dapat dikirim dengan handling khusus via kargo),
- h) Senjata api, pisau dan petasan,
- i) Perhiasan batu akik/batu-batu berharga, prangko, money order atau traveller's cek dan uang tunai,
- j) Perlengkapan dan peralatan judi,

Apabila konsumen diketahui melanggar ketentuan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh JNE, maka pihak JNE tidak akan memproses pengiriman barang yang akan dikirim. JNE akan memproses pengiriman barang/dokumen tersebut apabila konsumen telah sepakat terhadap SSP (syarat standar pengiriman) yang telah diajukan oleh JNE. Sebagaimana yang tercantum dalam SSP merupakan ketentuan pokok yang mengikat dan ketetapan yang tidak terpisahkan antara JNE dengan konsumen, apakah tertulis atau bentuk agreement/perjanjian lainnya.

Menurut perjanjian pengiriman barang, dengan dibayarnya biaya pengiriman oleh konsumen dan konsumen telah menerima bukti pengiriman yaitu Air Waybill,

maka telah terjadi persetujuan kehendak antara konsumen dengan JNE. Konsumen setuju jika barang/dokumennya dikirim atau di transportasikan melalui JNE dan JNE setuju mengantarkan barang/dokumen milik konsumen sampai ketempat yang dituju.

Bapak Syarifuddin sebagai kepala bagian marketing JNE cab. Bandar Lampung menerangkan bahwa terpenuhinya syarat subjektif disini maksudnya adalah bahwa dalam perjanjian pengiriman barang adanya persetujuan kehendak antara konsumen dengan JNE mengenai pengiriman barang dan kecakapan antara kedua belah pihak.

Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah walaupun JNE tidak menentukan batas kedewasaan seorang konsumennya, tetapi konsumen yang belum dewasa dianggap cakap melakukan perjanjian pengiriman barang karena ia dapat diwakili yang bertanggung jawab. Dalam pengiriman barang, yang penting adanya nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju dengan selamat dan tepat waktu.

Sedangkan terpenuhinya syarat objektif adalah adanya prestasi yang terpenuhi dalam perjanjian pengiriman barang berupa objek perjanjian yaitu pengiriman barang dan pembayaran biaya pengiriman. Barang atau dokumen yang akan dikirim melalui JNE tidak boleh berupa barang atau dokumen yang dilarang, sehingga tujuan dari perjanjian pengiriman barang menjadi halal karena tidak bertentangan dengan isi pasal 1337 KUHPdt yang menyatakan "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan uraian tersebut maka PT Jalur Nugraha Ekakurir menerangkan bahwa persetujuan kehendak yang dimaksud adalah kesepakatan antara pihak konsumen dengan JNE mengenai objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Pada saat konsumen menyerahkan barang/dokumen untuk dikirim atau di transportasikan melalui JNE, konsumen dianggap telah menerima dan menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh JNE.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengiriman Barang

1. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pengiriman/JNE

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian marketing, pada tanggal 19 Juli 2010, diperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan pengiriman sebagai berikut:

Hak Perusahaan/JNE adalah:

- a) JNE berhak memperoleh keterangan yang lengkap mengenai keadaan dan sifat barang;
- b) JNE berhak menolak permintaan pengiriman barang terlarang atau tidak sah, misalnya barang yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, perhiasan, alkohol dan hewan;
- c) JNE berhak menerima atau menagih biaya pengiriman dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman barang

Kewajiban Perusahaan/JNE adalah:

- a) JNE berkewajiban mempersiapkan barang atau dokumen yang akan dikirim dengan baik dan rapi;
- b) JNE berkewajiban mengantarkan barang atau dokumen sampai ketempat yang dituju;
- c) JNE berkewajiban melindungi, menjaga keselamatan barang atau dokumen yang akan dikirim agar tidak rusak dan hilang;

2. Hak dan Kewajiban Pengirim/Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian marketing, pada tanggal 19 Juli 2010, diperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban pengirim/konsumen sebagai berikut:

Hak Pengirim/konsumen adalah:

- a) Pengirim barang berhak meminta atau mendapatkan tanda bukti pengiriman yang digunakan untuk penerimaan atau penyerahan barang/dokumen dari perusahaan pengiriman/JNE;
- b) Pengirim barang berhak menuntut agar barang/dokumen yang akan dikirim oleh perusahaan pengiriman/JNE sampai pada penerima tepat pada waktunya;
- c) Pengirim barang berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/dokumen yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari perusahaan pengiriman/JNE atau yang mewakilinya;

Kewajiban Pengirim/konsumen adalah:

- a) Pengirim barang berkewajiban membungkus barang/dokumen yang akan dikirim dengan baik;
- b) Pengirim barang berkewajiban memberikan keterangan mengenai keadaan dan sifat barang;
- c) Pengirim barang berkewajiban membayar biaya angkutan dan biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman barang;

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengiriman barang, sudah jelas diterangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun perjanjian pengiriman barang yang dibuat kedua belah pihak. Setiap kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak, segala hal yang menjadi hak dan kewajiban salah satu pihak akan diimbangi dengan hak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Apa saja yang menjadi hak bagi perusahaan akan menjadi kewajiban bagi konsumen, demikian pula sebaliknya. Hak dan kewajiban antara pihak adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah.

D. Tanggung Jawab PT. JNE Bila Terjadi Wanprestasi

Tanggung jawab adalah keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Sebagai pihak yang mengusahakan proses pengiriman barang, PT. Jalur Nugraha Ekakurir memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan menjaga keselamatan atas barang-barang yang akan dikirim.

Apabila dalam proses pengangkutannya terjadi hal-hal di luar dugaan atau di luar kendali dari pihak pengirim yang di timbulkan selama proses penyelenggaraan pengiriman tersebut, maka JNE terikat untuk bertanggung jawab atas segala kerugian dari kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengiriman yang dilakukannya, sehingga jika pihak JNE dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang dibebankan kepadanya, yang dimaksud tidak bersalah adalah karena hal-hal yang terjadi di luar kemampuannya, seperti karena adanya bencana alam atau dikarenakan sifat dari barang-barang yang dikirimnya.

Jika dalam proses pengirimannya terjadi klaim atau tuntutan dari pihak pengirim barang yang di akibatkan oleh rusaknya atau hilangnya barang-barang milik konsumen/pengirim, pihak JNE harus bertanggung jawab kepada pihak konsumen/pengirim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, sebagai kepala bagian marketing JNE cab. Bandar Lampung menerangkan bahwa tanggung jawab dalam hal terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang adalah bilamana terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang titipan, maka pihak JNE bertanggung jawab untuk kerugian dengan penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Barang yang masuk dalam kategori bernilai tinggi, pihak JNE akan menyarankan konsumen/pengirim untuk mengansurasikannya. Untuk pengiriman barang yang diansurasi, penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan dalam polis asuransi atau penggantian kerugian dibayar dengan barang yang sama. Premi asuransi

dibayar sendiri oleh pengirim ketika barang yang bernilai tinggi tersebut setuju untuk diasuransikan dan dikirim melalui jasa JNE.

Apabila PT. Jalur Nugraha Ekakurir dapat membuktikan secara benar dan jelas bahwa kesalahan tersebut bukan kesalahan dari PT. Jalur Nugraha Ekakurir, melainkan akibat kelalaian dan kesalahan dari pihak pengirim barang atau karena terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan barang muatan tersebut tidak sampai di tangan pihak penerima barang, hal inilah yang membebaskan PT. Jalur Nugraha Ekakurir dari tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim barang, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pasal 468 ayat (2) dan (3) KUHD bahwa ” Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat dari pada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya” dan ” ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”.

Dengan demikian jika prinsip tanggung jawab dari pihak pengangkut pengiriman barang dihubungkan dengan Pasal 468 ayat (2) KUHD, maka pihak pengangkut dianggap bertanggung jawab secara praduga (*Presumptions Liability*) atas segala kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengangkutan, tetapi apabila perusahaan berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka ia dibebaskan

dari tanggung jawab. Yang dimaksud dengan "tidak bersalah" adalah tidak melakukan kelalaian dan telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak JNE dan bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengiriman barang yang diselenggarakan oleh JNE.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sesuai pasal 1320 KUHPdt. Syarat dalam perjanjian pengiriman barang pada perusahaan kurir JNE adalah dengan mengisi AWB (Air Waybill)/Connot, yaitu form pengisian pengiriman barang. Air Waybill harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju.
2. Hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian pengiriman barang yang dibuat kedua belah pihak. Hak dan kewajiban antara pihak adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah.
3. Tanggung jawab perusahaan pengiriman terhadap barang-barang yang tidak selamat / rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa

penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun bila barang yang akan dikirim masuk dalam kategori bernilai tinggi, penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan dalam polis asuransi atau penggantian kerugian dibayar dengan barang yang sama. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim. Apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan penggantian kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Budiono, Herlien. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Muhammad, Abdulkadir. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- , 2000, *Hukum Acara Perdata*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2005, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nasution, AZ. 1995. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Diapit Media. Jakarta
- Prasetya, Joko Tri. 2004, *Ilmu Budaya Dasar*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia.
Yogyakarta.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 1992. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*.
Pradya Paramita. Jakarta.

-----, 2002. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia. Jakarta.

-----, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia. Jakarta.

Sudaryatmo, 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. PT. Citra Aditya Bakti.
Bandung

Sudjatmiko, FDC, Drs. 1990. *Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Terjemahan*.
Pradaya Paramita. Jakarta

Syahrani Riduan. 2004. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. PT. Alumni
Bandung

Universitas Lampung. 2003. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas
Lampung. Bandar Lampung.

www.jne.co.id

LAMPIRAN